

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERIKANAN PADA STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 41/Pid.Sus/2023/PN Liw DIKAITKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG PERIKANAN**

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)  
MBKM FH Unila Batch V  
Pengadilan Negeri Liwa**

**Oleh :**

**Bartolomeus Jonah Beto**

**2012011157**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN PADA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 41/Pid.Sus/2023/PN Liw DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN**

**Oleh :**

**Bartolomeus Jonah Beto**

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang mencapai hampir 3 juta km<sup>2</sup>, memiliki potensi sumber daya alam laut yang besar. Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, menyumbang pada lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup nelayan. Sumber daya alam laut, khususnya perikanan, menjadi sumber daya yang penting dan dapat diperbarui.

Bidang perikanan, termasuk hasil seperti ikan, udang, kepiting, kerang, ubur-ubur, dan lobster, menjadi fokus pemanfaatan sumber daya alam laut. Namun, isu-isu seperti penangkapan ikan berlebih, pencurian ikan, dan illegal fishing menuntut perhatian serius untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan. Regulasi, seperti Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan penerapan hukuman pidana, menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keberlanjutan.

Selain itu, pengelolaan budidaya lobster diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, menandakan upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan. Penegakan hukum, terutama melalui pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, menjadi langkah penting untuk mengatasi tindak pidana perikanan yang merugikan segi ekonomi dan lingkungan. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, Indonesia berkomitmen untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam laut yang bijaksana demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan fokus penelitian Untuk mengetahui apakah hakim Pengadilan Negeri Liwa berwenang menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perikanan serta analisis terkait bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perikanan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perikanan.

***Bartolomeus Jonah Beto***

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara menganalisa hukum yang tertulis berdasarkan bahan pustaka, undang-undang, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini mengenai bahan pustaka dan peraturan terkait kompetensi hakim pengadilan negeri dalam memutus perkara perikanan. Sedangkan tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bersifat pemaparan untuk dapat memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya. Sehingga hasil penelitian skripsi ini dapat diharapkan bisa memberikan informasi secara lengkap dan juga jelas dalam memberikan pemaparan dan gambaran mengenai penegakan hukum perikanan oleh formasi hakim pengadilan negeri.

Dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw kompetensi hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara perikanan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Meskipun Pengadilan Perikanan belum terbentuk di semua wilayah, hakim Pengadilan Negeri tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perikanan di luar wilayah Pengadilan Perikanan yang telah dibentuk. Dalam konteks Pengadilan Negeri Liwa, yang belum memiliki Pengadilan Perikanan, hakim Pengadilan Negeri dianggap berwenang untuk memutus perkara perikanan.

Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw menjadi contoh konkret, di mana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana perikanan sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. Pertimbangan melibatkan unsur kesalahan, keadilan, dan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Tindak pidana perikanan dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang diatur secara terpisah, dan penyebaran pengadilan perikanan di berbagai provinsi diharapkan dapat lebih efektif menangani kasus-kasus perikanan.

Dalam konteks perkara di Pengadilan Negeri Liwa, tindak pidana perikanan mencakup masalah penangkapan dan pengiriman benih lobster yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, dan sumber daya lobster. Putusan hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang merugikan perekonomian negara dan melibatkan program pemerintah dalam menjaga sumber daya lobster di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Penulis berharap agar masyarakat mematuhi aturan terkait larangan menangkap benur untuk mencegah dampak yang merugikan, termasuk dampak ekologis, ekonomis, dan sosial.

**Kata Kunci : Perikanan, Kompetensi Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF THE BASIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS REGARDING FISHERY CRIME IN THE CASE STUDY DECISION NUMBER 41/Pid.Sus/2023/PN Liw RELATED TO LAW NUMBER 45 OF 2009 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 31 OF 2004 ABOUT FISHERIES**

**By :**

**Bartolomeus Jonah Beto**

*Indonesia, as an archipelagic country with a sea area of almost 3 million km<sup>2</sup>, has huge marine natural resource potential. The fisheries sector has a strategic role in the national economy, contributing to employment opportunities, income distribution and improving the standard of living of fishermen. Marine natural resources, especially fisheries, are important and renewable resources.*

*The fisheries sector, including products such as fish, shrimp, crabs, shellfish, jellyfish and lobsters, is the focus of utilizing marine natural resources. However, issues such as overfishing, fish theft and illegal fishing require serious attention to maintain the sustainability of the fisheries sector. Regulations, such as Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, and the application of criminal penalties, are important instruments in maintaining order and sustainability.*

*In addition, the management of lobster cultivation is regulated by a Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation, indicating the government's efforts to manage this resource sustainably. Law enforcement, especially through fisheries courts within the general judiciary, is an important step to overcome fisheries crimes that are detrimental to the economy and the environment. With a strong legal framework, Indonesia is committed to ensuring the wise use of marine natural resources for the sake of environmental sustainability and community welfare.*

*In this research, the author focuses on the focus of the research to find out whether the Liwa District Court judge has the authority to make decisions regarding fisheries crimes as well as analysis regarding the basis of the judge's considerations in making decisions on fisheries crimes, whether they are in accordance with the Fisheries Law.*

**Bartolomeus Jonah Beto**

*The type of research used by the author in compiling this thesis is normative legal research with a descriptive research type. This type of normative legal research is research by analyzing written law based on library materials, laws, or reading materials related to the problem being studied. In this case, it concerns library materials and regulations related to the competence of district court judges in deciding fisheries cases. Meanwhile, the descriptive research type is a type of research that is explanatory in nature to obtain a complete, detailed, clear and systematic picture (description) of several aspects studied in laws, government regulations or other objects of study. So it is hoped that the results of this thesis research will provide complete and clear information in providing an explanation and description of fisheries law enforcement by the formation of district court judges.*

*In Decision Number 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw the competence of District Court judges in deciding fisheries cases in Indonesia, which is regulated in Article 106 of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. Even though Fisheries Courts have not been established in all regions, District Court judges still have the authority to examine, try and decide fisheries cases outside the established Fisheries Court area. In the context of the Liwa District Court, which does not yet have a Fisheries Court, District Court judges are considered to have the authority to decide fisheries cases.*

*Court ruling Number 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw is a concrete example, where the judge considered the elements of a fisheries crime in accordance with the Fisheries Law. Considerations involve elements of fault, justice, and aggravating or mitigating circumstances. Fisheries crimes are considered extraordinary crimes that are regulated separately, and it is hoped that the distribution of fisheries courts in various provinces will be able to more effectively handle fisheries cases.*

*In the context of the case at the Liwa District Court, fisheries crimes include the issue of catching and sending lobster seeds which is detrimental to the community, fish farmers and lobster resources. The judge's decision also considers factors that are detrimental to the country's economy and involves government programs in protecting lobster resources in the fisheries management area of the Republic of Indonesia. The author hopes that the public will comply with the rules regarding the prohibition on catching fry to prevent detrimental impacts, including ecological, economic and social impacts.*

**Keywords: Fisheries, Judge Competence, Basic Judge Considerations**

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERIKANAN PADA STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 41/Pid.Sus/2023/PN Liw DIKAITKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG PERIKANAN**

**Oleh**

**BARTOLOMEUS JONAH BETO  
2012011157**

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)  
MBKM FH Unila Batch V  
Pengadilan Negeri Liwa**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**


Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS DASAR  
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERIKANAN PADA  
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
41/PID.SUS/2023/PN LIW DIKAITKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN**

Nama Mahasiswa : **Bartolomeus Jonah Beto**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011157**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I


Hakim Pembimbing Instansi


  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001

  
**Nur Kastwarani S, S.H., M.H.**  
NIP. 198708272017122002

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unila

  
**Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**  
NIP. 198507112023211008

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA**  
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Nur Kastwarani S, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Anggota I : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

Anggota II : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.

Penguji Utama : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



*[Handwritten signatures in blue ink]*

2. Ketua Pengadilan Negeri Liwa

Dekan Fakultas Hukum



Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos.  
NIP. 197904282002121005



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Uji Skripsi : 21 Desember 2023



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perikanan Pada Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”** adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau plagiarisme;
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila pada kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lampung Barat, 21 Desember 2023

Yang menyatakan,



Bartolomeus Jonah Beto  
2012011157

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 31 Agustus 2002 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Daniel Ngantung dan Ibu Emma Meirani. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Fransiskus Baradatu pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri Wates pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Liwa pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Liwa yang diselesaikan pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi sebagai Kepala Bidang Seni dan Kekayaan UKM-F Mahkamah tahun 2022-2023. Pada tahun 2023, Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari di Pekon Banjar Agung, Kecamatan Way Kruui, Kabupaten Pesisir Barat. Penulis juga mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) *Batch V* selama 4 bulan mulai 21 Agustus hingga 22 Desember 2023 di Instansi Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat.

## **MOTTO**

*“Pria Membuat Sejarahnya Sendiri”*

**(Karl Marx)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang diberikan dan telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini dan kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

**Papa Daniel Ngantung dan Mama Emma Meirani**

Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang kebaikan, serta tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, berjuang dan berkorban untuk anakmu.

Adik-adikku Tersayang,

**Rahel Meirani dan Deandria Dyandra**

Yang telah memberikan dukungan dan mendoakan untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Seluruh sahabat terbaikku yang selalu ada selama perjuangan mendapatkan gelar ini.**

**Almamater tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perikanan Pada Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos. dan Bapak Paisol, S.H., M.H selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Negeri Liwa yang telah mengizinkan serta membimbing penulis dalam melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerjasama

4. Bapak Tri Andrisman, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Nur Kastwarani S, S.H., M.H. selaku Hakim dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing, memberikan ilmu, motivasi, kritik serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini;
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Tim MBKM dan sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dan membimbing penulis dalam menyusun laporan akhir ekuivalensi skripsi;
7. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan bimbingannya kepada Penulis;
8. Ibu Norma Oktaria, S.H., Ibu Nur Rofiatul Muna, S.H. dan Ibu Indri Muharani, S.H. selaku Hakim dan juga mentor yang telah banyak berbagi pengalaman kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa;
9. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis dalam menyusun laporan akhir ekuivalensi skripsi;
10. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Unila dan bagian dari Tim MBKM yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama kegiatan magang;
11. Keluarga besar Pengadilan Negeri Liwa yang telah menyambut hangat mahasiswa magang *batch* IV dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis, Tim MBKM Fakultas Hukum, serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Papa Daniel Ngantung dan Mama Emma Meirani untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi,

dan pengajaran yang telah diberikan kepada Penulis sedari kecil hingga saat ini;

14. Adik-adik ku tersayang, Rahel Meirani dan Deandria Dyandra yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini;
15. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), M. Gali Rizky Syahputra, Bintang Andika Falah, Ulfha Maharani, Ajeng Nur Annisa, dan Ruben Claudio Purba yang selalu kompak dan terus memberikan motivasi kepada penulis selama kegiatan magang di Pengadilan Negeri Liwa;
16. Teman-teman KKN Periode I Tahun 2023 Pekon Banjar Agung, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Terimakasih atas waktu dan pengalaman yang kalian berikan selama 40 hari;
17. Sahabat karibku sedari kecil Hanif Ilyas Putra dan Resty Wike Fitria yang selalu bertukar keluh kesah dari waktu ke waktu;
18. Sahabat-sahabat ku sedari SMA Aripal Hamid Tanjung, Okta Nanda Hidayat, Nurman Halim Rinandi, Ahmad Safril Wijaya dan Aris Munandar yang telah mewarnai masa-masa sekolahku;
19. Teman-teman Pepsi Squad di kelas IPS 1 yang tidak bisa kusebutkan satu-satu;
20. Sahabat ku M Gali Rizky Syahputra yang telah menemani dan berjuang bersama dimasa-masa sulit;
21. Abangda Anselmus Aditya Rusprihanto yang telah banyak membantuku menambah pengalaman;
22. Teman-teman GML Squad yang tidak bisa kusebutkan satu-satu;
23. Teman-teman Home Jack yang tidak bisa kusebutkan satu-satu;
24. Teman-teman Blogwhy yang tidak bisa kusebutkan satu-satu;
25. Teman-Teman Komisariat Hukum Unila yang tidak bisa kusebutkan satu persatu
26. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Tuhan selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Lampung Barat, 21 Desember 2023

Penulis,

**Bartolomeus Jonah Beto**



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vii
HALAMAN PENGESAHAN .....	viii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
SANWACANA .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxi
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	12
2.1.1 Pengertian Pidana .....	12
2.1.2 Tindak Pidana Perikanan.....	15
2.1.3 Kewenangan Pengadilan Dalam Memutus Perkara.....	20
2.1.4 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan .....	25
2.2 Profil Instansi .....	29

2.2.1 Sejarah dan Deskripsi Pengadilan Negeri Liwa .....	29
2.2.2 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Liwa .....	31
2.2.3 Arti Lambang Pengadilan Negeri Liwa .....	31
2.2.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa .....	34
2.2.5 Tata Kelola .....	35
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.1.1 Jenis Penelitian .....	37
3.1.2 Tipe Penelitian .....	37
3.1.3 Pendekatan Masalah.....	37
3.1.4 Data dan Sumber Data .....	38
3.1.5 Metode Pengumpulan Data .....	39
3.1.6 Metode Pengolahan Data .....	39
3.1.7 Analisis Data.....	40
3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan.....	40
3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	40
3.2.2 Metode Pelaksanaan Magang .....	41
3.2.3 Tujuan Magang .....	42
3.2.4 Manfaat Magang .....	42
<b>IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Memutus Perkara Perikanan .....	43
4.1.1 Dasar Hukum Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perkara Perikanan.....	44
4.1.2 Asas Kewenangan.....	47
4.1.3 Peraturan Mengenai Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Yang Memutus Perkara Tindak Pidana Perikanan.....	48
4.1.4 Kompetensi Pengadilan.....	50
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw dikaitkan dengan Undang-Undang Perikanan.....	51
4.2.1 Kasus Posisi Perkara dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw	52
4.2.2 Terdakwa dalam Perkara Putusan No. 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw.....	54
4.2.3 Tindakan terdakwa yang dilarang oleh UU .....	54
4.2.4 Pembuktian .....	55

4.2.5 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	65
4.2.6 Putusan Hakim Yang Didasari Unsur Untuk Menjatuhkan Pidana .....	66
4.2.7 Analisis Terkait Dasar Pertimbangan Hakim .....	79
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Saran .....	85
 DAFTAR PUSTAKA .....	 86
LAMPIRAN .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Lampung Barat.....	31
Gambar 2.2 Peta Kabupaten Pesisir Barat .....	31
Gambar 2.3 Logo Pengadilan Negeri Liwa.....	32
Gambar 2.4 Struktur Organisasi PN Liwa .....	34

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa .....	35
--	----

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kepulauan Republik Indonesia memiliki ciri Nusantara yang area wilayahnya mempunyai batas dan hak-haknya sesuai Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wilayah perairan dan lautan Indonesia membentang luas hampir 3 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Wilayah laut merupakan daerah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air yang menyimpan banyak sumber daya alam. Di Indonesia, sumber daya alam laut merupakan sumber daya alam yang besar dan merupakan wilayah laut terbesar di dunia. Hampir semua sumber daya alam di laut dapat diperbarui ataupun diperbaiki. Sumber yang dimaksud ialah sumber daya alam yang dapat berkembang biak, serta memiliki jumlah yang masih sangat banyak. Sehingga dapat dipakai dalam kurun waktu yang sangat lama, untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>1</sup>

Salah satu sumber daya alam laut yang dipandang mudah untuk dimanfaatkan adalah bidang perikanan seperti ikan, udang, kepiting, kerang, ubur-ubur, juga lobster merupakan sumber daya alam laut di bidang perikanan yang mudah diperoleh dengan alat yang sederhana. Hasil di bidang perikanan dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan selebihnya dijual kepada orang lain. Demikian pula di tingkat nasional, kelebihan pangan di bidang perikanan di Indonesia berhasil mengekspor pangan tersebut ke negara lain.<sup>2</sup>

Dalam pembangunan perekonomian nasional, perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis terlebih guna meningkatkan perluasan lapangan

---

<sup>1</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 15.

<sup>2</sup> Djoko Tribuwono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2013, hlm. 2.

pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.<sup>3</sup> Salah satu sumber daya yang dihasilkan di Indonesia ialah sumber daya hasil laut, dimana dalam hal ini adalah sumber daya ikan meliputi hasil dari semua jenis ikan yang berasal dari perairan tempat kehidupan perikanan termasuk didalamnya biota dan faktor pendukung lainnya. Namun demikian, sumber daya yang dihasilkan oleh alam tidak dapat dipergunakan dengan semena-mena, namun perlu dipergunakan dengan bijak untuk tetap menjaga kelestariannya.

Dalam proses pemanfaatan hasil sumber daya alam laut yang melimpah, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan hasil dari sumber daya laut yang dimilikinya secara bijak. Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan perikanan harus memiliki izin yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengertian perikanan sendiri merupakan keseluruhan kegiatan berkenaan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>4</sup> Selain itu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan alam di daerahnya, termasuk sumber daya perikanan yang meliputi kewenangan di bidang perikanan tangkap, kewenangan dibidang perikanan budidaya, kewenangan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan dibidang pengolahan dan pemasaran ikan<sup>5</sup>. Pembangunan bidang perikanan memiliki beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan Pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang

---

<sup>3</sup> Sanjaya, I. M. A., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), hlm 570.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>5</sup> Anwar, M., Shafira, M., & Sunarto, S. (2020). Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila. *PANCASILA AND LAW REVIEW*, 1(1), hlm 69.

berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional.<sup>6</sup>

Pemanfaatan sumberdaya ikan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perikanan merupakan suatu tindak pidana perikanan yang dimana hal tersebut harus dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Tindak Pidana Perikanan adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia yang membidangi Perikanan. Salah satu kasus tindak pidana Perikanan terjadi juga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang termuat dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Liw. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dengan sengaja mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, sumber daya ikan, ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Hadirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*panulirus spp*), kepiting (*scylla spp*) dan rajungan (*portunus pelagicus spp*), yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*panulirus spp*), kepiting (*scylla spp*) dan rajungan (*portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia mengakibatkan dilarangnya kegiatan penangkapan dan pengiriman benih lobster keluar negeri.<sup>7</sup> Lobster atau dengan nama latin *panulirus spp* merupakan bagian dari ikan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Perikanan bahwa ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagian-bagiannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa lobster termasuk ke dalam jenis ikan. Spesies lobster adalah salah satu jenis ikan yang memiliki harga jual cukup tinggi. Hal ini mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan jual-beli lobster termasuk juga anakan atau bibit lobster atau yang dikenal dengan istilah *benur*.

---

<sup>6</sup> Maroni, (2019), *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di bidang Perikanan*, Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja. hlm. 28

<sup>7</sup> Furqan, F., Nurani, T. W., Wiyono, E. S., & Soeboer, D. A. (2017). Tingkat pemahaman nelayan terkait dengan kebijakan pelarangan penangkapan benih lobster *Panulirus spp*. di Palabuhanratu. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(3), hlm. 299.



Tindak pidana perikanan di Indonesia dewasa ini terus berkembang, mulai dari masalah administrasi dalam usaha, hingga penangkapan ilegal baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun oleh asing. Perbuatan demikian mengandung konsekuensi masing-masing, ada jenis tindak pidana yang dalam penerapannya diatur oleh lebih dari satu ketentuan pidana. Kejahatan perikanan yang merugikan segi ekonomi dan lingkungan ini termasuk ke dalam kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga perlu penanganan menggunakan cara yang luar biasa (*extraordinary act*) pula.<sup>8</sup>

Oleh karena itu penegakan hukum dalam bidang perikanan memang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul di lapangan dan juga dalam penegakan hukum nasional Indonesia terkhusus untuk wilayah laut serta perikananannya. Penegakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana perikanan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda).<sup>9</sup> Sebagai upaya mengatasi permasalahan hukum dalam bidang perikanan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan perikanan di Indonesia. Undang-undang ini akan menjadi acuan dan panduan dalam melakukan tindakan penegakan hukum baik oleh aparat hukum maupun oleh aparat berwenang lainnya. Serta dengan adanya undang-undang perikanan ini maka akan dapat ditentukan tindakan hukum yang bagaimana yang dapat dikenakan bagi para pelaku pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

Pengadilan Negeri Liwa memiliki cakupan wilayah hukum yang melingkupi dua kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat yang memiliki wilayah perairan laut tentu menghasilkan banyak sumberdaya alam laut terkhusus benur. Akibatnya, potensi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana perikanan akan meningkat. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

---

<sup>8</sup> Kharisma, H., & Syafruddin, S. (2019). Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multi Door System) Pada Tindak Pidana Perikanan. *Borneo Law Review*, 3(1), hlm. 67.

<sup>9</sup> Rifai, E., & Anwar, K. (2014). Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), hlm. 3.

Tentang Perikanan menjelaskan bahwa pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud berada di lingkungan peradilan umum.<sup>10</sup> Namun, kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa tetap diperiksa dan di putus walalupun bukan Pengadilan khusus perikanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menjadikannya bahan penelitian skripsi yaitu : **“Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perikanan Pada Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”**

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### ***1.2.1 Permasalahan***

- a. Apakah Hakim Pengadilan Negeri Liwa berwenang menjatuhkan putusan terhadap perkara perikanan?
- b. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw perkara perikanan telah sesuai dengan Undang-Undang Perikanan?

### ***1.2.2 Ruang Lingkup***

Ruang lingkup penelitian adalah Hukum Pidana dan Undang-Undang Perikanan, dengan kajian mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perikanan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk perkara perikanan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Liwa pada tahun 2023.

---

<sup>10</sup> Lestari, M. M. (2014). Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), hlm. 273.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah hakim Pengadilan Negeri Liwa berwenang menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perikanan
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perikanan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perikanan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana perikanan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan literatur bagi penegak hukum khususnya seperti Jaksa Penuntut Umum, Advokat/ Pengacara serta Hakim.

### 1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

#### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu bentuk pendukung dari sebuah penelitian, hal ini dikarenakan teori yang dijelaskan didalam kerangka teoritis tersebut berhubungan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teoritis ini juga digunakan untuk menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang terdapat di dalam sebuah penelitian. Teori-teori ini dipakai sebagai titik acuan untuk membahas mengenai pembahasan selanjutnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kerangka teoritis tersebut dibuat dengan tujuan untuk meyakini kebenaran sebuah penelitian tersebut.<sup>11</sup>

- a. Teori Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>11</sup> Ari Kunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 107

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang mana segala tindakan pemerintah dan rakyat harus memiliki dasar hukum yang jelas atau mempunyai legitimasi baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Adapun ciri khas negara hukum sebagai berikut :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun; dan
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Salah satu asas negara hukum adalah pengakuan lembaga peradilan oleh lembaga peradilan memberikan jaminan hukum terhadap independensi lembaga peradilan

Salah satu asas negara hukum adalah pengakuan lembaga peradilan oleh lembaga peradilan memberikan jaminan hukum terhadap independensi lembaga peradilan hukum yang mengatur tentang lembaga peradilan adalah Undang-Undang 48 Nomor 2009 terkait kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung serta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun peradilan dibawah naungan mahkamah agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara. Dengan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interperensi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta:Kencana, 2017) hlm.135

perkara yang diajukan kepadanya. Adalah keinginan para pencari keadilan agar perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional sehingga putusan memiliki kepastian hukum, keadilan dan keberpihakan. Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*), yakni:<sup>13</sup>

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Mackenzie menyebutkan beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 119.

- 1) Teori keseimbangan
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi
- 3) Teori pendekatan keilmuan
- 4) Teori pendekatan Pengalaman
- 5) Teori *ratio decidendi*
- 6) Teori kebijaksanaan .<sup>14</sup>

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- (a). Keterangan Saksi;
- (b). Keterangan Ahli;
- (c). Surat;
- (d). Petunjuk;
- (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 104-105.

## 2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis berarti dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa melalui proses pemidanaan, hakim harus memperhatikan tujuannya yaitu sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>15</sup>

### ***1.5.2 Kerangka Konseptual***

1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>16</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.<sup>18</sup>
3. Tindak Pidana Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) menurut Pasal 92 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

<sup>15</sup> Sudarto. *Kapha Selektu Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

<sup>17</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651

<sup>18</sup> Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1993. hlm. 46.

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>19</sup>

4. Asas teritorial adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur dan mengatasi permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata, di wilayahnya sendiri. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 KUHP yang menyebutkan bahwa “Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia”.
5. Asas *locus delicti* secara harfiah berasal dari kata *locus* yang artinya lokasi atau tempat dan *delicti* yang berarti delik atau tindak pidana. Jadi dapat diartikan bahwa *locus delicti* tempat terjadinya suatu tindak pidana.<sup>20</sup> Pengaturan mengenai asas ini ada pada Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”
6. Kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, atau kewenangan mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang berbeda.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Lewerissa, Y. A. (2010). Praktek illegal fishing di perairan Maluku sebagai bentuk Kejahatan Ekonomi. *Sasi*, 16(3), hlm. 66.

<sup>20</sup> Mustaqimah, L. (2016). Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Badamai Law Journal*, 1(2), hlm. 329.

<sup>21</sup> Maroa, M. D., & Ogotan, A. A. (2020). BATAS PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HAK MILIK ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), hlm. 160.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Pengertian Pidana

##### A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Muljatno merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Selain itu, menurut beliau hukum pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Dan hukum pidana juga berperan dalam menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, pengertian dari hukum pidana dapat dirumuskan bahwa hukum pidana dinilai sebagai ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan hal tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Kemudian, orang yang melanggar larangan itu memiliki kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana yaitu syarat-syarat pengenaan pidana.<sup>23</sup>

##### B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Pompe terbagi atas 2 definisi yaitu :

---

<sup>22</sup> Suyatno. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama. hlm. 1.

<sup>23</sup> Alexandra E. J. Timbuleng. Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020. hlm. 31.

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

Para ahli hukum pidana yang mengemukakan pengertian tindak pidana terbagi atas 2(dua) aliran yang berbeda yaitu :

1. Aliran *Monistis*

Aliran *monistis* adalah aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana

2. Aliran *Dualistis*

Aliran *dualistis* adalah aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility/mens rea*).<sup>25</sup> Dilihat dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum yang melawan hukum dan memiliki ancaman pidana atas perbuatannya yang dilakukan atas kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini, pidana mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan yang mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini

---

<sup>24</sup> Erna Dewi, Tri Andrisman dan Damanhuri WN, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, hlm. 48.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 49.

termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Menurut Marpaung, ada dua unsur pokok dalam tindak pidana, yakni unsur pokok subjektif dan objektif.

Unsur pokok subjektif terbagi menjadi :

1. Sengaja (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif terdiri dari :

1. Perbuatan manusia
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

1. Kesengajaan (*opzet*) Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:
  - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
  - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
  - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids - bewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. Kelalaian (*culpa*) Arti kata *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>14</sup>

### **2.1.2 Tindak Pidana Perikanan**

#### **A. Ketentuan Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal.<sup>26</sup>

Tindak pidana perikanan di Indonesia diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

#### **B. Kategori Tindak Pidana Perikanan**

Perbuatan yang terkategori sebagai Tindak Pidana dalam bidang perikanan terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai Kejahatan Berdasarkan undang-undang Perikanan yaitu :

- 1) Penangkapan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

---

<sup>26</sup> Agus Irawan, 2018, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan, *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1 No. 1 hlm. 43.

- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- 5) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.
- 6) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- 7) Setiap orang yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia.
- 8) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.
- 9) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.
- 10) Setiap orang yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- 11) Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan

sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- 12) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- 13) Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
- 14) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
- 15) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.
- 16) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah Indonesia atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI.
- 17) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang tidak memiliki SIKPI.
- 18) Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI.<sup>27</sup>

Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berdasarkan undang-undang Perikanan yaitu :

- 1) Setiap orang yang merusak plasma nutfah berkaitan dengan sumber daya ikan.
- 2) Mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- 3) Setiap orang yang melakukan penangkapan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

---

<sup>27</sup> Maya Shafira, 2020, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Bandar Lampung : Pusaka Media, hlm. 60-67.

- 4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
- 5) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.
- 6) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia.
- 7) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
- 8) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1(satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- 9) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada diluar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 10) Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.
- 11) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah.<sup>28</sup>

#### C. Ketentuan Jenis dan Ukuran Lobster yang Tidak Boleh Ditangkap/Dikeluarkan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 67-70.

Tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus spp*), kepiting (*scylla spp*), dan rajungan (*portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*panulirus spp*) dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*panulirus homarus*), lobster batu (*panulirus penicillatus*), lobster batik (*panulirus longipes*), dan lobster pakistan (*panulirus polyphagus*); atau
- b. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*panulirus spp*) jenis lainnya.

#### D. Jenis dan Sifat Hukuman Tindak Pidana Perikanan

Salah satu asas yang di kenal dalam hukum pidana yaitu asas *lex specialis derogate legi generali* yang berarti undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pengaturan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 63 ayat(2) KUHP yang menyebutkan : “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Oleh karena itu penulis menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali* sebagai landasan untuk meneliti persoalan tindak pidana perikanan ini, karena tindak pidana perikanan diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam Pasal 10 KUHPidana dikenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak



tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana pokok pada ketentuan pidana Undang-undang Perikanan dijatuhkan secara kumulatif, baik ditujukan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana penjara dengan pidana denda diterapkan sekaligus, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.<sup>29</sup> Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU RI tentang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun UU RI tentang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHPidana tersebut.<sup>30</sup>

### **2.1.3 Kewenangan Pengadilan Dalam Memutus Perkara**

#### **A. Pengertian Kewenangan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Dalam sistem peradilan, kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Kewenangan pengadilan menjadi dasar untuk pengajuan gugatan atas suatu perkara yang mana bila gugatan untuk sebuah perkara diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang akan mengakibatkan perkara yang diajukan akan ditolak oleh badan peradilan.

#### **B. Macam dan Jenis Kewenangan**

R. Soeroso membagi kewenangan mengadili menjadi dua kekuasaan kehakiman, yakni kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi.

---

<sup>29</sup> Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H., 2017 Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6, No. 1. Hlm. 42-43.

<sup>30</sup> Djoko Tribuwono, *Op.Cit*, hlm. 202.

## 1. Kekuasaan Kehakiman Atribusi

Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak, atau disebut juga kompetensi absolut, yakni kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.<sup>31</sup> Kompetensi absolut yang dimaksud berarti bahwa kekuasaan yang dimiliki lembaga pengadilan berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya.<sup>32</sup> Sebagai contoh, pengadilan Agama berkompeten atas perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kompetensi Peradilan Umum.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pada setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung masih bisa dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu. Kewenangan mengadili dari masing-masing lembaga peradilan, sebagaimana diuraikan pada pokoknya, yaitu:

### a. Peradilan Umum

Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Hingga sekarang tercatat ada enam pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Anom, S. (2020). Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia. *Nurani Hukum*, 3(2), hlm. 71.

<sup>32</sup> Sahabuddin, A. A. (2020). KONSEP PERADILAN SENKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Paulus Law Journal*, 2(1), hlm. 29.

- 1) Pengadilan anak
- 2) Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)
- 3) Pengadilan Perikanan
- 4) Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 5) Pengadilan Niaga
- 6) Pengadilan Hubungan Industrial

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan agama hanya menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut.

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tata usaha negara hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut.

#### d. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten atau di bawahnya. Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer, sekaligus pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dengan terdakwa berpangkat Mayor atau di atasnya. Pengadilan Militer Tinggi juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Sedangkan Pengadilan Militer Utama ialah pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi. Ada pula Pengadilan Militer Pertempuran yang dijalankan hanya dalam daerah pertempuran. Pengadilan ini memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh kalangan militer atau yang dipersamakan.

#### 2. Kekuasaan Kehakiman Distribusi

Distribusi kekuasaan kehakiman atau apa yang dinamakan kompetensi relatif, atau kewenangan nisbi diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu.<sup>33</sup>

Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus atau perkara yang berkaitan dengan tempat, lokasi atau domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya. Asas-asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif :

- a. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (*actor sequitur forum rei*).
- b. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*forum rei sitae*).
- c. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang.
- d. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati.
- e. Eksepsi pada kompetensi relatif diajukan pada sidang pertama, atau setidak-tidaknya sebelum menggunakan eksepsi lain. Jika waktu eksepsi tersebut telah lewat, maka hakim tidak perlu memperhatikan eksepsi tersebut.<sup>34</sup>

### C. Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD Jo Pasal UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Mengacu pada Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.” Berdasarkan pasal ini pula dapat dilihat asas *locus delicti* yang berarti dalam proses penanganan tindak pidana melihat aspek tempat dilakukannya tindak pidana tersebut yang akan menentukan kompetensi pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara.

Dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga menyebutkan poin-poin kekuasaan kehakiman yaitu:

---

<sup>34</sup> Randang, I. S. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan. *Lex Privatum*, 4(1). Hlm. 26.

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2 UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>35</sup> Selanjutnya menurut Pasal 18 jo pasal 20 ayat (1) jo pasal 25 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

#### ***2.1.4 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan***

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatakan, “Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam

---

<sup>35</sup> Tasidjawa, Y. (2015). KAJIAN YURIDIS TENTANG KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT). *LEX ADMINISTRATUM*, 3(6). Hlm. 6.

perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>36</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus mengantongi minimal dua alat bukti yang sah, sehingga timbul keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa diyakini benar - benar bersalah, sebagaimana telah tertulis di dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah yang dimaksud dan terdapat di Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa dan/atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hal atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

---

<sup>36</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm.103.

- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>37</sup>

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek yang dinilai cukup penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>38</sup>

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>39</sup>

Mackenzie mengemukakan ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.<sup>40</sup>

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Afrizal, M. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu). *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 4(1), hlm. 13.

<sup>39</sup> Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(2). Hlm. 92.

<sup>40</sup> Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, Undang: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 5.



Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Teori Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### 6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>41</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim harus juga memuat pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Ahmad Rifai, *Op Cit.*, hlm. 102.

- a. Pokok persoalan dan fakta hukum yang tidak dapat di sangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut fakta hukum yang dibuktikan dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari permohonan penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menentukan kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya tuntutan yang kemudian diputus dalam amar putusan.<sup>42</sup>

## 2.2 Profil Instansi

### 2.2.1 Sejarah dan Deskripsi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa merupakan salah satu peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Sebelumnya Pengadilan Negeri Liwa hanyalah lokasi *zitting plaats* Pengadilan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah Lampung Utara dan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Liwa dan diresmikan pada tanggal 04 Oktober 1999 oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara atas nama Menteri Hukum dan HAM, Bapak H. Parman Soeparman, S.H.<sup>43</sup>

Pengadilan Negeri Liwa berkedudukan di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Pengadilan Negeri Liwa bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama. Selain itu, Pengadilan Negeri Liwa juga diberikan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum

---

<sup>42</sup> Vanessa Regita Anjani. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collaborator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan. *Journal of Correctional Issues* Volume 5, No.2. 2022. hlm. 106.

<sup>43</sup> Dwi Mulya, "Sejarah Pengadilan", Pengadilan Negeri Liwa Kelas II, 2021(<https://pn-liwa.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah/>), Diakses pada 02 September 2023, 17:57)

kepada Instansi Pemerintahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Liwa mempunyai Motto “Orientasi Kerja Excellent” atau biasa disingkat OKE. Selain itu, Pengadilan Negeri Liwa Kelas II juga mempunyai Visi dan Misi dimana rencana strategisnya mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan gambaran atau visionable dari kinerja lembaga peradilan dalam lingkup kurun waktu lima tahunan. Berikut ini adalah Visi dan Misi Pengadilan Negeri Liwa Kelas II :

#### **VISI**

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Liwa Yang Agung”


#### **MISI**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Liwa.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum di wilayah Pengadilan Negeri Liwa Kelas II.

### 2.2.2 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa memiliki dua Kabupaten wilayah hukum yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Lampung Barat



Gambar 2.2 Peta Kabupaten Pesisir Barat

### 2..2.3 Arti Lambang Pengadilan Negeri Liwa



Gambar 2.3 Logo Pengadilan Negeri Liwa


1. Bentuk :  
Perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur
2. Isi :
  - a. Garis Tepi : 5 garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 sila dari Pancasila.
  - b. Tulisan : tulisan “Pengadilan Negeri Liwa” yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.
  - c. Lukisan Cakra : Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra merupakan senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata “Pamungkas” (terakhir) cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra. Jadi dalam keadaan “diam” (statis). Tidak demikian halnya dengan cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung, Cakra terlukis sebagai cakra yang sudah dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas

dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah mengeluarkan api. Pada Lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan api (Belanda : vlam). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai cakra yang aktif bukan cakra yang statis.

- d. Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran itu merupakan cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusannya “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
- e. Untaian Bunga Melati : terdapat dua untaian bunga melati masing-masing terdiri atas delapan bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, delapan sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hasta brata).
- f. Seloka “DHARMMAYUKTI” : Pada tulisan “dharmmayukti” terdapat dua huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. Kata “Dharmma” mengandung arti “Bagus, Utama dan Kebaikan”. sedangkan kata “Yukti” mengandung arti “Sesungguhnya, Nyata”. jadi kata “Dharmmayukti” mengandung arti “Kebaikan/Keutamaan Yang Nyata/Yang Sesungguhnya yaitu yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

### 2.2.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa Kelas II mempunyai struktur kepegawaian sebagai berikut :



Gambar 2.4 Struktur Organisasi PN Liwa

Berikut merupakan daftar nama hakim dan fungsional di Pengadilan Negeri Liwa.

JABATAN	NAMA
Ketua	Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos
Wakil Ketua	Paisol, S.H., M.H.
Hakim	Nur Kastwarani S, S.H., M.H. Norma Oktaria, S.H. Nur Rofiatul Muna, S.H. Indri Muharani, S.H.
Panitera	Hidayat Sunarya, S.H.,
Sekretaris	John Karnedi, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	Lidia Pantau, S.H.
Panitera Muda Pidana	Feri Apriza, S.H.
Panitera Muda Perdata	Seslan Haryadi, S.H.
Panitera Pengganti	Desriyanto, S.H.
Juru Sita	Suhermanto, S.H.
Juru Sita Pengganti	Surya Wardana Damanik, S.H.

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa

### 2.2.5 Tata Kelola

Tata kelola Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yaitu : Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :



1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian dan perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri dari: Panitera Muda Perdata; Panitera Muda Pidana; dan Panitera Muda Hukum. Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

#### ***3.1.1 Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara menganalisa hukum yang tertulis berdasarkan bahan pustaka, undang-undang, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini mengenai bahan pustaka dan peraturan terkait kompetensi hakim pengadilan negeri dalam memutus perkara perikanan.

#### ***3.1.2 Tipe Penelitian***

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini bersifat pemaparan untuk dapat memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya. Sehingga hasil penelitian skripsi ini dapat diharapkan bisa memberikan informasi secara lengkap dan juga jelas dalam memberikan pemaparan dan gambaran mengenai penegakan hukum perikanan oleh formasi hakim pengadilan negeri.

#### ***3.1.3 Pendekatan Masalah***

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 1986. hlm. 32.

### 3.1.4 Data dan Sumber Data

Data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Berdasarkan jenisnya data terbagi atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ataupun data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

#### A) Bahan hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### B) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Semua publikasi hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi merupakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>45</sup> Seperti contohnya dengan :

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 7, hlm. 141.

1. Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*panulirus Spp.*), Kepiting (*scylla Spp.*), Dan Rajungan (*portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Putusan hakim pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Liw

C) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### **3.1.5 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

### **3.1.6 Metode Pengolahan Data**

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

### c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

#### **3.1.7 Analisis Data**

Penulis menggunakan metodologi kualitatif untuk mengelola data dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data dengan metodologi kualitatif ini meliputi bekerja dengan data, menyalurkannya ke dalam bagian-bagian yang dapat dikelola, melakukan sintesis, mempelajari dan mencari pola bentuk, mengetahui apa yang menjadi prioritas dan apa yang bisa memberikan pelajaran, dan kemudian memutuskan apa yang pantas dan bisa diberikan ke lain orang.<sup>46</sup> Setelah data terkumpul secara lengkap atau cukup, maka data tersebut diseleksi kembali, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara tepat dengan menggunakan dasar teori konsep sebagai landasan yang sesuai persoalan yang ditemukan di kajian ini sehingga penulis dapat mempertanggungjawabkan jawaban hasil dan juga kesimpulan yang akan diambil.

## **3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- a. Dalam Penulisan laporan magang, penulis mendapatkan kesempatan untuk magang di Pengadilan Negeri Liwa Kelas II selama 124 hari. Berikut jadwal dan lokasi pelaksanaan Magang Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Lampung :
- b. Tanggal : 21 Agustus 2023 – 22 Desember 2023
- c. Hari : Senin – Jumat
- d. Pukul : 08.00 – 16.30 WIB
- e. Lokasi : Gedung Pengadilan Negeri Liwa, Jl. Muara Dua – Liwa, Padang Cahya, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. 34874

---

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian”,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 248.

### **3.2.2 Metode Pelaksanaan Magang**

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibimbing oleh pembimbing lapangan dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapangan dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing instansi sebagai fasilitator yang membimbing magang saat di tempat instansi magang untuk memastikan peserta magang telah melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang ditetapkan. Metode-metode yang digunakan selama pelaksanaan pada kegiatan magang di Pengadilan Negeri Liwa Kelas II meliputi :

#### **1. Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mempelajari cara kerja di Pengadilan Negeri Liwa terutama dalam mempelajari administrasi perkara dan mengobservasi persidangan, baik perdata maupun pidana.

#### **2. Wawancara dan Observasi**

Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau pembimbing lapangan dan pembimbing instansi untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang dibahas. Sedangkan metode observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas.

#### **3. Pencatatan Data**

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan penelitian.

#### **4. Dokumentasi**

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

### **3.2.3 Tujuan Magang**

Berikut merupakan tujuan magang yaitu :

2. Melakukan berbagai kegiatan magang dan mempelajari praktek peradilan secara langsung di Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat.
3. Mengetahui proses penyelesaian masalah melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Liwa.
4. Melatih mahasiswa di lapangan dalam aspek hukum yang tidak tercakup di dalam perkuliahan.
5. Menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja di lingkungan profesional yang bergerak di bidang hukum.

### **3.2.4 Manfaat Magang**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman kerja di bidang hukum.
2. Mahasiswa dapat mengetahui proses-proses berperkara di Pengadilan Negeri.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggung jawab dan bekerja dalam bentuk tim

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah di paparkan pada bab pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kompetensi hakim pengadilan negeri dalam memutus perkara perikanan tertuang dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mana secara jelas menyebutkan “selama belum dibentuk Pengadilan Perikanan selain Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar wilayah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang”. Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwasannya untuk pertama kali pengadilan perikanan di bentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual. Atas penjelasan dari 2 (dua) Pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa hakim pengadilan negeri tetap berwenang memutus dan mengadili tindak perkara perikanan yang terjadi di luar wilayah pengadilan perikanan. Dalam putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw tindak pidana perikanan di lakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa, sedangkan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa belum memiliki pengadilan khusus perikanan sebagaimana di maksud Pasal 71 ayat (3). Terkait dengan Pasal 78 yang menjelaskan tentang susunan hakim perikanan jelas berbeda dengan hakim pengadilan negeri yang memiliki susunan nya sendiri berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tidak seperti pengadilan khusus perikanan,



walaupun dalam Undang-Undang Perikanan disebutkan bahwa pengadilan perikanan dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri, namun hukum acara yang digunakan berbeda dengan peradilan umum karena terdapat penanganan dan hakim yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Atas dasar tersebut penulis menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk memutus perkara perikanan yang terjadi di wilayah hukumnya.

2. Hakim dalam memutus suatu perkara pasti harus memiliki dasar dan aturan yang jelas. Pada putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/Pn Liw hakim mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya menjaga sumber daya lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian Negara;

2. Keadaan yang meringankan:

a. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Perikanan.

## 5.2 Saran

Terkait permasalahan yang penulis ambil, berikut merupakan saran yang mungkin dapat di pertimbangkan oleh pembaca :

1. Tindak pidana perikanan masuk ke dalam kejahatan luar biasa yang di atur oleh undang-undang terpisah. Oleh karena itu diharapkan pengadilan perikanan dapat tersebar secara luas di berbagai provinsi agar kejahatan tindak pidana perikanan dapat ditangani menurut undang-undang yang berlaku. terlebih pada wilayah hukum pengadilan yang mencakup daerah pesisir dimana potensi tindak pidana perikanan besar terjadi. Terkhusus Pengadilan Negeri Liwa yang wilayah hukumnya mencakup daerah pesisir dan cukup marak terjadi perkara perikanan.
2. Diharapkan masyarakat dapat menaati aturan yang berlaku tentang larangan menangkap benur karena akibat dari penangkapan benur secara tidak legal ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar, mulai dari kepunahan benur baby lobster yang berlanjut pada kerusakan ekosistem, meruginya nelayan kecil sehingga mereka bisa kehilangan mata pencaharian, sampai kerugian negara karena benur yang ditangkap kemudian di ekspor dan tidak menutup kemungkinan perputaran ekonomi Negara Republik Indonesia akan terguncang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
- Dewi, E., Andrisman, T & Damanhuri WN. (2013). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Herlina Manullang. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* UHN Press, Medan.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cet.ke 11995.
- I Gede Widhiana Suarda. (2009). *Penghapus. Peringan dan Pemberat Pidana : Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*, UNEJ Press, Jember.
- Kunto, A. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Marwan & Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, PT. Sarana Bakti Semesta.
- Mahmudah, N. (2015). *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maroni. (2019). *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di bidang Perikanan*. Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja
- Marzuki, Peter M. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 7.

- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Bandung*: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu
- Nainggolan, L. H. (2008). *Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur*.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajagrafindo, Cet.Ke-1.
- Shafira, M. (2020). *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Bandar Lampung : Pusaka Media.
- Sjachran Basah. (1985) *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. (1999). *Kamus Hukum*, Cet.2. Jakarta: Rineka Cipta..
- Sudarto. (1986). *Kapha Selektta Hukum Pidana*. Bandung Alumni.
- Suyatno. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Tribuwono, D. (2013). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## **B. JURNAL**

- Afrizal, M. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)*. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 4(1).
- Agus Irawan, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan*, *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1 No. 1

- Alexandra E. J. Timbuleng. Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020.
- Angkasa, A., Yulia, R., & Juanda, O. (2021). Urgensi victim precipitation dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1).
- Anis, M., Fitriati, F., & Pratama, B. P. (2023). ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN TEORI RETRIBUTIF DIKAITKAN DENGAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *UNES Journal of Swara Justisia*
- Anom, S. (2020). Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia. *Nurani Hukum*, 3(2)
- Anwar, M., Shafira, M., & Sunarto, S. (2020). Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila. *PANCASILA AND LAW REVIEW*, 1(1)
- Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, Undang: *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2021
- Aspani, B. (2018). *KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004*. *Jurnal Unpal*, 16(2).
- Furqan, F., Nurani, T. W., Wiyono, E. S., & Soeboer, D. A. (2017). Tingkat pemahaman nelayan terkait dengan kebijakan pelarangan penangkapan benih lobster *Panulirus* spp. di Palabuhanratu. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(3).
- Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(2).
- Kharisma, H., & Syafruddin, S. (2019). Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multi Door System) Pada Tindak Pidana Perikanan. *Borneo Law Review*, 3(1)

- Lestari, M. M. (2014). Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2)
- Lewerissa, Y. A. (2010). Praktek illegal fishing di perairan Maluku sebagai bentuk Kejahatan Ekonomi. *Sasi*, 16(3).
- Maroa, M. D., & Ogotan, A. A. (2020). BATAS PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HAK MILIK ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2).
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343-358.
- Mustaqimah, L. (2016). Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Badamai Law Journal*, 1(2).
- Putera, M. A., & Widodo, H. (2025). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 48/PDT/2020/PT KPG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH YANG TELAH DIHIBAHKAN. *NOVUM: JURNAL HUKUM*
- Randang, I. S. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan. *Lex Privatum*, 4(1).
- Rifai, E., & Anwar, K. (2014). Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Media Hukum*, 21(2)
- Sahabuddin, A. A. (2020). KONSEP PERADILAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Paulus Law Journal*, 2(1).
- Sanjaya, I. M. A., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3)
- Tasidjawa, Y. (2015). KAJIAN YURIDIS TENTANG KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENEKAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT). *LEX ADMINISTRATUM*, 3(6).

- Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(1).
- Vanessa Regita Anjani. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collaborator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan. *Journal of Correctional Issues Volume 5, No.2.* 2022.
- Yuli Winiari Wahyuningtyas, 2017 Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6, No. 1.

### **C. UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*panulirus spp*), Kepiting (*scylla spp*) dan Rajungan (*portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

### **D. SUMBER LAIN**

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dwi Mulya, “*Sejarah Pengadilan*”, Pengadilan Negeri Liwa Kelas II, 2021(<https://pn-liwa.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah/>), Diakses pada 02 September 2023, 17:57)